



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru No. 2 (0457) 71885,70775,71880 / Fax. Donggala

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 2035 / 874.3

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TAMAN KANAK-KANAK ANA BULAVA
KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Ana Bulava Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak "ANA BULAVA" Nomor /BH-NB/2014, tanggal 07 Nopember 2014, yang berdiri sejak tanggal 25 Januari 2010 di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea.

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanantovea.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak
" ANA BULAVA "
Alamat : Jalan Palu-Parigi
Desa : Nupabomba
Kecamatan : Tanantovea
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

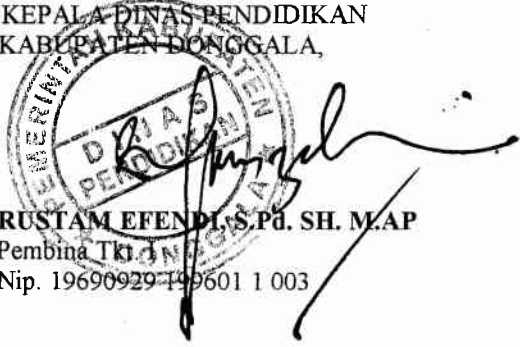
KEDUA : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 25 Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA,


RUSTAM EFENDI, S.Pd. SH. M.AP

Pembina TKI
Nip. 19690929-199601 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Tanantovea di Tanantovea
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tanantovea di Tanantovea